



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 6 TAHUN 1965
TENTANG
PEDOMAN-PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961**

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 perlu ditetapkan pedoman-pedoman pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah yang tidak mengurangi kekuatan-pembuktian dari surat-surat tanda bukti-hak (sertipikat/ sertipikat-sementara) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah.

Mengingat : a. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria;
b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 – 28);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEDOMAN-PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961.

B A B I

**DAERAH PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
SECARA LENGKAP**

Pasal 1

- (1) Sebelum sesuatu daerah diusulkan kepada Menteri Agraria untuk dinyatakan sebagai daerah di mana pendaftaran-tanah diselenggarakan secara lengkap seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah daerah itu ditetapkan terlebih dahulu sebagai daerah persiapan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap (selanjutnya disebut: daerah persiapan).
- (2) Jika sesuatu daerah telah ditetapkan sebagai “daerah-persiapan”, oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan berturut-turut diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang berikut:
 - a. pengukuran titik-dasar dari seluruh daerah persiapan;
 - b. pembuatan peta-peta titik dasar;
 - c. pembagian daerah persiapan dalam lembar-lembar dari pembuatan lembar-lembar itu;
 - d. pengukuran dan pembuatan peta-peta situasi dari “daerah persiapan desa” demi desa.

- (3) Setelah peta-peta situasi dari "daerah-persiapan" selesai dibuat, maka daerah itu diusulkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada Menteri Agraria untuk ditetapkan sebagai daerah di mana pendaftaran tanah harus diselenggarakan secara lengkap (selanjutnya disebut: daerah lengkap).

Pasal 2

Cara pengukuran dan pembuatan peta-peta yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 3

Dengan tidak menunggu ditetapkannya sesuatu "daerah-persiapan" menjadi "daerah-lengkap" seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah atas nama Menteri Agraria dibentuk Panitia yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 untuk desa yang peta-peta situasinya telah selesai dibuat, agar dapat dengan segera diadakan penyelidikan riwayat serta penetapan batas-batas dari bidang-bidang tanah yang terdapat dalam desa itu.

Pasal 4

Pembuatan peta situasi yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dapat diserahkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada Badan Pengukuran yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan dilakukan oleh Badan tersebut atas biaya Direktorat Pendaftaran Tanah dan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

BAB II

PEMBUATAN PETA-PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN HAK DALAM "DAERAH LENGKAP"

Pasal 5

- (1) Pembuatan peta-peta pendaftaran dari sesuatu desa dalam "daerah lengkap" dilaksanakan daerah-lembar demi daerah-lembar.
- (2) Jika dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, Panitia tidak dapat selesai menyelidiki riwayat dan menetapkan batas-batas semua bidang tanah dalam daerah-lembar, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dibuat peta-pendaftaran dari daerah-lembar itu, yang mengenai bidang-bidang tanah yang telah selesai ditetapkan oleh panitia.
- (3) Setelah semua daerah-daerah dari sesuatu desa selesai di peta menurut ayat (2) pasal ini, maka peta-peta pendaftaran dari desa itu disahkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

Pasal 6

- (1) Setelah semua peta-pendaftaran dari sesuatu desa disahkan menurut pasal 5 ayat (3), pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang belum dipeta dalam peta-pendaftaran untuk keperluan pendaftaran haknya dilakukan bidang tanah demi bidang tanah, dengan ketentuan, bahwa penyelidikan riwayat dan penetapan batas-batas bidang tanah tetap dilakukan oleh Panitia yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
- (2) Cara melakukan pengukuran bidang tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 7

(1) Jika dalam "daerah-lengkap" dimohonkan pendaftaran sesuatu hak atas hak atas sebidang tanah yang terletak dalam desa yang peta-peta pendaftarannya telah selesai dibuat menurut pasal 5, kepada pemohon wajib diberikan sertipikat dalam waktu yang ditetapkan oleh

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Maret 1964

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Sadjarwo S.H.)

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 3 Tahun 1997